



DEWANPERS

Etika

Etika No. 85 Edisi:
Mei 2010

BERITA DEWAN PERS

Sambutan Ketua Dewan Pers

Memperingati Hari
Kemerdekaan Pers
Sedunia, 3 Mei 2010

3



Pers Kita Belum Bebas?

Bolehlah kita berharap
pada perayaan Hari
Kemerdekaan Pers Dunia
tahun depan, kondisi pers
nasional naik pangkat ke
status "bebas".

5



Sengketa Polri – tvOne Selesai

Dewan Pers
menyampaikan
pernyataan terbuka terkait
penyelesaian pengaduan
Polri terhadap stasiun
televise tvOne

11



Laporan Utama

Pers sebagai pengguna informasi publik dapat fokus pada bagaimana memaksimalkan kelebihan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk keperluan jurnalistik. Peluang tersebut sangat terbuka. Sayangnya, saat ini lebih banyak pers yang terkonsentrasi untuk melihat kelemahan UU KIP.

Pendapat tersebut disampaikan Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, saat menjadi narasumber diskusi "UU Keterbukaan Informasi Publik: Informasi yang Dikecualikan dan Dampaknya terhadap Kemerdekaan Pers" di Jakarta, Senin (3/05/2010).

Diskusi yang digelar Dewan Pers bersama UNESCO Jakarta untuk memperingati Hari Kemerdekaan Pers Sedunia ini juga menghadirkan narasumber Henry Subiakto (Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Media Massa), Yunus Husein (Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK), dan Dandhy Dwi Laksono (wartawan investigasi).



Agus Sudibyo, Yunus Husein, Zulfiani Lubis, dan Dandhy Dwi Laksono dalam acara diskusi "UU Keterbukaan Informasi Publik" di Jakarta Media Center (3|5|2010)

Maksimalkan UU KIP

Anggota Dewan Pers, Zulfiani Lubis, memandu jalannya diskusi.

Menurut Agus, kalangan pers harus melakukan internalisasi terhadap isu-isu keterbukaan informasi karena ini bukan persoalan di luar pers. Di negara lain yang telah memberlakukan UU yang sama, pers termasuk yang paling banyak berurusan dan memanfaatkan keterbukaan informasi publik.

"Sebenarnya UU KIP berurusan langsung, yang memanfaatkan, atau

sebaliknya yang merasakan dampak negatifnya adalah media. Tetapi, apakah pers sudah melakukan internalisasi, menganggap keterbukaan publik adalah isu media sebagaimana isu harga kertas mau naik?" kata Agus.

Ia mengakui, UU KIP yang berlaku mulai 1 Mei 2010 memang mengandungkan kelemahan, terutama karena keberadaan Pasal 51 yang dapat

>> Bersambung ke Hal 2



mengirim pelaku penyalahgunaan informasi publik secara melawan hukum ke penjara. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan standar internasional tentang keterbukaan informasi publik. Namun, UU KIP yang berlaku sekarang lebih baik dibanding saat masih menjadi RUU versi pemerintah.

Pengecualian

Agus menjelaskan, UU KIP tidak mengenal istilah “kerahasiaan” tetapi “pengecualian.” Secara paradigmatik keduanya berbeda. “Pengecualian” berarti sebenarnya semua informasi publik bersifat terbuka namun ada beberapa hal yang dikecualikan dalam arti ditunda pengungkapannya untuk melindungi kepentingan publik, bukan untuk melindungi kepentingan birokrasi atau pemerintah.

Terkait rahasia negara, ia melihat, ada anomali karena rahasia negara sering direduksi menjadi sekadar rahasia birokrasi atau rahasia politik.

“Kalau rahasia negara itu benar-benar spesifik melindungi rahasia negara atas nama kepentingan nasional, kita dukung. Tetapi kalau rahasia negara yang sebagian atau seluruhnya itu direduksi menjadi rahasia politik atau rahasia birokrasi, itu yang harus ditolak,” tegasnya.

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, dalam sambutannya mengingatkan agar pers berhati-hati terhadap UU baru yang mengandung ketentuan represif. UU KIP yang dapat memenjarkan orang karena membuka informasi yang dikecualikan, misalnya, potensial akan terkena wartawan.

“Saya berharap agar masyarakat dapat mengerti kecemasan pers ini. Bukan pers ingin melebih-lebihkan

persoalannya tapi pers ingin mengingatkan semua pihak bahwa UU semacam ini dapat tidak mencapai tujuannya. Justru sebaliknya menimbulkan persoalan-persoalan bukan hanya untuk kalangan pers tetapi masyarakat bahkan negara sendiri,” kata Bagir.

Yunus Husein menjelaskan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dipimpinnya memiliki ketentuan mengenai informasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas –selain informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala. Informasi yang sangat rahasia, misalnya, memiliki kriteria apabila diungkapkan secara tidak sah dapat menimbulkan risiko terhadap reputasi, operasional, dan hukum; digunakan oleh kalangan terbatas; dan dinyatakan sangat rahasia oleh pemilik informasi.

“informasi *sangat rahasia* ada dampak keluar dan dampak yuridisnya,” Yunus menjelaskan.

Dandhy Dwi Laksono melihat wartawan investigasi di Indonesia selama masa Orde Baru telah terbiasa bekerja dalam tekanan.

Mereka terbiasa menempuh berbagai cara untuk mendapat informasi yang diperlukan sehingga saat ini tidak terlalu bergantung pada UU KIP. Meskipun demikian ada dampak positif kehadiran UU KIP yang bisa dipakai oleh wartawan.

Menurutnya, kepedulian pers terhadap UU KIP dapat dimulai dari divisi data atau litbang di setiap perusahaan pers. “Litbang atau *database media* bisa mencoba setiap bulan rutin mengajukan permohonan data ke instansi-instansi. Ini bisa dijadikan refleksi apakah KIP bisa bekerja atau tidak,” katanya.

Henry Subiakto berpendapat, penggunaan UU KIP relevan untuk liputan investigasi namun tidak selalu relevan untuk berita aktual (*hard news*). Di kalangan wartawan sendiri muncul persepsi yang salah karena menganggap pejabat publik, berdasar UU KIP, harus menjawab atau berkomentar mengenai apa yang ditanyakan wartawan saat itu juga.

“Tidak ada hubungannya antara komentar dengan UU KIP,” sebut Henry. ■

Prinsip Pengecualian Informasi

Salah satu prinsip dalam menetapkan informasi yang dikecualikan, menurut UU KIP, harus ditempuh melalui proses uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, memberi gambaran seperti apa kedua uji tersebut:

Uji Konsekuensi: Suatu Informasi dapat dinyatakan rahasia/dikecualikan jika pejabat publik yang berwenang secara rasional dan memadai dapat menjelaskan konsekuensi atau risiko kerugian yang muncul dari pengungkapan informasi tersebut. Beban pembuktian tidak pada publik, tetapi pada badan publik yang mendalilkan pengecualian.

Uji Kepentingan Publik: Suatu informasi dapat dikecualikan/dirahasiakan hanya jika setelah dipertimbangkan menutup informasi tersebut akan lebih menguntungkan kepentingan publik. Namun jika dipertimbangkan dan dibuktikan bahwa membuka informasi tersebut ternyata lebih menguntungkan kepentingan publik, maka informasi tersebut tidak dapat dikecualikan.

Sumber: Makalah Agus Sudibyo.



Sambutan Ketua Dewan Pers

Memperingati Hari Kemerdekaan Pers Sedunia, 3 Mei 2010



Setiap tanggal 3 Mei, kalangan pers di seluruh dunia merayakan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia. Perayaan ini menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi dan memproyeksi berbagai persoalan pers di tingkat lokal maupun global. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Pers Sedunia tahun ini, Dewan Pers dan UNESCO Jakarta mengadakan diskusi menyambut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mulai berlaku 1 Mei 2010.

Diskusi mengenai UU yang sama di Dewan Pers beberapa hari lalu menghadirkan dua persoalan. Pertama, kecemasan bahwa ketentuan di dalam UU ini akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, terutama yang terkait dengan pelaksanaan tugas jurnalistik. UU KIP memang berlaku untuk siapa saja. Tetapi, diperkirakan oleh kalangan pers bahwa perslah yang akan sering menghadapi banyak persoalan keterbukaan informasi publik.

Persoalan kedua berkaitan dengan ketentuan-ketentuan informasi publik yang dikecualikan. Hal ini diperkirakan menimbulkan persoalan karena dengan pengecualian yang terlalu banyak masyarakat menjadi tidak tahu lagi antara *rules* dan yang dikecualikan. Beberapa kaedah dalam pengecualian itu juga masih memerlukan kesepakatan yang lebih konkrit agar tidak menimbulkan salah pengertian atau sengketa pada waktu pelaksanaannya.

Diskusi-diskusi tentang UU KIP akan memberikan kontribusi yang

sangat substantif untuk niat baik membuat UU tersebut menjadi terlaksana sebagaimana mestinya.

Niat baik itu tidak dalam konteks mengundang berbagai macam sengketa karena kehadiran UU KIP merupakan sarana bagi publik untuk mendapat informasi yang baik.

Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Pers Sedunia, kita bersyukur pers Indonesia hari ini atau paling tidak sejak 11 tahun yang lalu, dapat dengan gembira dan bahagia mengatakan menjadi bagian dari kemerdekaan pers itu. Namun, kemerdekaan pers yang kita nikmati masih harus diisi terus menerus. Jangan sampai kemerdekaan pers justru menjadi bumerang karena tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab dan disiplin.

Masih ada permasalahan yang akan kita hadapi atau sedang kita hadapi dengan kemerdekaan pers. Sekarang hadir sejumlah UU baru yang mengandung ketentuan-ketentuan represif yang potensial akan terkena pers. Dengan perasaan semacam itu muncul kegalauan di kalangan pers, muncul penolakan terhadap kriminalisasi pers. Saya berharap masyarakat dapat mengerti kecemasan pers ini. Bukan pers ingin melebih-lebihkan persoalannya tetapi pers ingin mengingatkan semua pihak bahwa UU semacam itu dapat tidak mencapai tujuannya justru menimbulkan persoalan bukan hanya untuk kalangan pers tetapi masyarakat bahkan negara sendiri.

Pelaksanaan UU KIP masih menim-

bulkan banyak persoalan baru dan tidak mudah. Ada persoalan fungsi publik yang misalnya tidak hanya dilakukan oleh lembaga atau pejabat negara tetapi juga lembaga atau orang swasta. Begitu juga seperti apa dan kapan sebuah informasi menjadi dikecualikan atau dirahasiakan. Persoalan semacam inilah yang perlu kita pecahkan supaya tidak terjatuh kepada hal yang tidak pasti.

Contoh lain lagi Pasal 52 UU KIP yang dinilai dapat menjadi alat perlindungan bagi pejabat publik untuk tidak digugat karena yang menggugat harus membuktikan apakah pejabat publik tersebut sengaja menyembunyikan informasi dan merugikan publik. Pembuktian itu terasa sangat sulit. Sebaliknya, Pasal 54 UU KIP potensial membawa wartawan masuk penjara karena *mengakses, memperoleh, atau memberikan informasi yang dikecualikan*. Bagi pelanggar Pasal ini tersedia hukuman dua tahun pidana penjara dan pidana denda senilai Rp10 juta—hukuman kumulatif yang ganjil.

Kita perlu memerhatikan lebih baik lagi persoalan UU KIP dengan tujuan di satu pihak menyelesaikannya dan di pihak lain memastikan di mana tempat pers di dalamnya. ■

Jakarta, 3 Mei 2010

Bagir Manan

Ketua Dewan Pers

(Disampaikan dalam diskusi tentang UU KIP yang digelar Dewan Pers dan UNESCO Jakarta, 3 Mei 2010)



Pesan Direktur Jendral UNESCO

Peringatan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia, 3 Mei 2010

Tema peringatan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia tahun ini, yaitu Kebebasan Informasi, memberi kita kesempatan untuk mengingat pentingnya hak untuk memperoleh informasi (*right to know*).

Kebebasan Informasi adalah dasar yang mewajibkan setiap organisasi dan pemerintah untuk berbagi atau memberi akses terhadap informasi yang mereka miliki kepada siapapun yang membutuhkannya berdasarkan hak publik untuk diberi tahu.

Hak untuk memperoleh informasi adalah kunci utama bagi ditegakkannya hak-hak asasi manusia lainnya, untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan pembangunan. Bersama-sama dengan gagasan kebebasan berekspresi, hak untuk memperoleh informasi dapat memperkuat demokrasi.

Mungkin kita menggunakan hak memperoleh informasi secara tak sadar. Namun sebenarnya, kualitas informasi yang kita baca dari surat kabar, kita tonton dari televisi atau kita dengar dari radio, atau kita peroleh dari internet, tergantung dari keakuratan dan kebaruan informasi yang dapat diakses oleh media-media tersebut.

Ada banyak bentuk hambatan dalam memperoleh hak kita memperoleh informasi, mulai dari kurangnya sumber daya dan tak cukup tersedianya prasarana hingga penghalang yang disengaja (*deliberate obstruction*).

“”

“Hak untuk memperoleh informasi adalah kunci utama bagi ditegakkannya hak-hak asasi manusia lainnya, untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan pembangunan.”



Terlalu banyak jurnalis yang menjalankan profesi mereka di lingkungan di mana pembatasan informasi sudah merupakan sesuatu yang biasa, menghadapi tekanan, gangguan, intimidasi atau bahkan serangan fisik merupakan peristiwa yang dihadapi sehari-hari.

Tahun lalu, UNESCO mengutuk pembunuhan terhadap 77 jurnalis. Sebagian besarnya bukan korban perang melainkan wartawan lokal yang meliput berita lokal.

Saya mengundang semua yang memperingati Hari Kemerdekaan Pers Sedunia di mana saja berada untuk sejenak mengheningkan cipta: untuk mengenang mereka yang terlambat untuk ditolong; untuk memberikan penghormatan kepada jurnalis yang telah membayar hak untuk mendapat informasi kita dengan nyawa mereka.

Pada hari ini, marilah kita memberikan pengakuan juga terhadap kemajuan-kemajuan penting yang telah kita capai.

Semakin banyak negara di seluruh dunia yang memberlakukan Undang-undang Keterbukaan Informasi. Hal ini mempermudah kita

untuk meneliti tindakan-tindakan pemerintah, dan menguatkan tanggungjawab publik.

Sementara itu teknologi makin cepat dan murah yang berarti ada lebih banyak orang di dunia yang mempunyai akses terhadap informasi dari luar lingkungan dekatnya dibandingkan sebelumnya.

Sekarang adalah saatnya bagi kita untuk berperan besar dalam kemajuan-kemajuan tersebut, dengan memperkuat peran lembaga-lembaga, dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh para pekerja profesional di bidang informasi, dengan membantu mengembangkan keterbukaan pada sektor-sektor publik dan menumbuhkan pemahaman publik yang lebih dalam.

Saya mengundang pemerintah, masyarakat sipil, media pemberitaan, dan individu-individu di mana saja berada agar turut serta bersama UNESCO untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi di berbagai belahan dunia. ■

Irina Bokova

Direktur Jendral UNESCO



Pers Kita Belum Bebas?

Bambang Harymurti
Wartawan

Pekan ini Hari Kemerdekaan Pers Dunia dirayakan. Ini merupakan tahun peringatan ke-19 atas deklarasi para wartawan yang dilontarkan di Kota Windhoek, Namibia. Itulah pernyataan tentang kemerdekaan pers sebagai prasyarat utama terbangun dan terpeliharanya sistem demokrasi bangsa dan pembangunan ekonominya.

Perayaan yang jatuh pada 3 Mei ini merupakan momen yang pas untuk membahas kondisi kemerdekaan pers kita, yang dibebaskan oleh gerakan reformasi dari pasungan rezim Orde Baru hampir 12 tahun silam. Inilah saat yang tepat untuk mempertanyakan: sudahkah reformasi melahirkan pers yang independen dan pluralis di negeri ini?

Jawabannya tentu beragam, tergantung sudut pandang dan tolok ukur yang digunakan. Namun, bila standar internasional yang dipakai, pers kita ternyata belum sepenuhnya bebas. Reporters Sans Frontier, misalnya, menaruh Indonesia pada peringkat 101 dari 175 negara yang dikaji lembaga nirlaba multinasional ini tahun lalu. Artinya, lebih banyak negara yang persnya lebih bebas dari Indonesia (100) dibandingkan yang kalah bebas (74). Pendapat ini diamini oleh Freedom House, yang bermarkas di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat, yang mengategorikan kemerdekaan pers di Indonesia sebagai "separuh bebas".

Freedom House memang hanya membuat tiga kategori atas status kemerdekaan pers di berbagai negara di seluruh dunia: bebas, separuh bebas, dan tidak bebas.



foto/www.fajar.co.id

Ketiga kategori ini juga diterapkan pada hasil survei tahunan lembaga ini tentang kondisi hak politik dan hak sipil di seluruh dunia. Hasilnya cukup melegakan. Sejak 2006 Indonesia berhasil masuk kategori negara "bebas", dan dengan memburuknya kondisi demokrasi di Filipina serta Thailand hingga kategorinya turun menjadi negara "separuh bebas"- Indonesia menjadi satu-satunya anggota ASEAN yang berstatus "bebas".

Harus diakui, status negara "bebas" dari sisi hak politik dan hak sipil tapi "separuh bebas" kondisi kemerdekaan persnya tentu bukan kondisi ideal, bahkan sudah memasuki wilayah lampu kuning. Pasalnya, penjaga terdepan kemerdekaan di bidang hak politik dan hak sipil adalah pers yang independen

dan beragam. Itu sebabnya upaya membuat pers Indonesia betul-betul merdeka perlu diperkuat. Hanya bila pers nasional mencapai kondisi itu, sistem demokrasi kita aman terjaga.

Untuk mencapai kondisi ideal itu, beberapa hambatan harus diatasi. Roumeen Islam, peneliti World Bank Institute, yang melakukan studi banding kemerdekaan pers dunia, menyimpulkan bahwa infrastruktur hukum masing-masing negara amat menentukan kondisi kemerdekaan persnya.

Di negara yang masih mempidanakan pencemaran nama baik dan penghinaan, menurut Roumeen Islam, kemerdekaan pers tak mungkin diraih. Bahkan di negara yang sudah tidak mempidanakan delik ini tapi beban pembuktian di sistem perdatanya masih menganut prinsip pembuktian dibebankan pada tergugat dan "kebenaran fakta bukan dalih absolut untuk pembelaan", sulit diharapkan media akan melakukan peliputan investigatif untuk kepentingan publik karena risikonya terlalu tinggi. Jadi, agar pers mencapai kemerdekaannya, dan berperan efektif menjaga sistem demokrasi serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan, delik pencemaran nama baik dan penghinaan perlu dibuang dari sistem hukum pidana, dan beban pembuktian delik ini pada sistem hukum perdata harus dibebankan pada penggugat.



Kondisi ideal hukum ini berlaku di negara-negara yang persnya berkategori bebas. Di Amerika Serikat dasarnya adalah amandemen pertama konstitusi, tapi di banyak negara lain pelindungnya adalah pengadilan hak asasi regional masing-masing. Di negara Eropa yang menjadi anggota Uni Eropa atau Dewan Eropa, misalnya, Pengadilan Hak Asasi Eropa di Strasbourg menafikan semua pasal hukum di negara yang masih mempidanakan pencemaran nama baik dan penghinaan. Hal serupa dilakukan oleh pengadilan hak asasi manusia di kawasan Amerika Latin dan di Afrika. Sayangnya Indonesia terletak di Asia Pasifik, satu-satunya kawasan di dunia yang belum mempunyai pengadilan hak asasi manusia regional.

Bahkan pemerintah RI dan DPR meningkatkan beratnya hukuman untuk pencemaran nama baik dan penghinaan melalui Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hampir tiga kali lipat dari ancaman KUHP yang dibuat

penjajah Belanda. Anehnya, undang-undang yang sama malah mengkorting hukuman untuk perjudian melalui Internet menjadi enam tahun dari maksimum 10 tahun yang diancamkan oleh UU No. 7 Tahun 1974 terhadap pidana judi.

Bolehlah kita berharap pada perayaan Hari Kemerdekaan Pers Dunia tahun depan, kondisi pers nasional naik pangkat ke status "bebas".

Pemenjaraan Prita Mulyasari karena menulis keluhan tentang pelayanan Rumah Sakit Omni melalui surat elektronik telah membuat publik marah terhadap kezaliman pasal 27 dan 45 Undang-Undang ITE ini. Tak kurang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi dengan menjanjikan akan merevisi undang-undang ini pada saat berkampanye mengikuti

pemilihan presiden langsung pada awal tahun lalu.

Menyempurnakan Undang-Undang Pers, membuat kemerdekaan pers menjadi hak konstitusional, menghilangkan delik pidana pencemaran nama baik dan penghinaan dari KUHP adalah aktivitas lain yang harus kita lakukan agar kemerdekaan pers di Indonesia mencapai status "bebas" dalam skala dunia.

Sebaliknya kalangan pers dan pengguna Internet dituntut untuk semakin profesional dalam mengisi kemerdekaan yang ada. Masyarakat pun diminta menjaga sikap kritisnya terhadap media dengan menolak menghidupi pers yang tak beretika dan mendukung pers yang berkualitas.

Dengan melakukan itu semua, bolehlah kita berharap pada perayaan Hari Kemerdekaan Pers Dunia tahun depan, kondisi pers nasional naik pangkat ke status "bebas". Jadi, siapa takut? ■

Sumber: Majalah *Tempo*
edisi 3 - 9 Mei 2010

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A
- **Anggota:** Agus Sudiby, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bekti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Kusmadi


REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Samsuri, Herutjahjo, Agape Yudha Marihot Siregar, Kusmadi, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.org / www.dewanpers.or.id

>> Karikatur



Liputan Kerusuhan Priok Konfrontatif



Dari Kiri: Imam Wahyudi, Retno Shanti, Yazirwan Uyun, Ezky Suyanto.

Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, menilai berita sejumlah stasiun televisi tentang kerusuhan di Makam Mbah Priok, Jakarta, (13/4/2010), tidak akurat dan berkandungan sadis sehingga melanggar Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, televisi cenderung menampilkan laporan yang bombastis, fulgar, dan konfrontatif.

Media juga secara terang-terangan membagi pihak yang bertikai ke dalam dua kubu yang bermusuhan, serta mengonstruksi kerusuhan dalam konteks *menang-kalah* dan *ditundukkan-menundukkan*.

Televisi "secara tidak sengaja mengintensifkan konflik," kata Agus dalam diskusi untuk mengevaluasi pemberitaan tentang kerusuhan di Makam Mbah Priok yang digelar Dewan Pers di Jakarta (5 | 5 | 2010).

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Imam Wahyudi, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Yazirwan Uyun, dan Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV, Retno Shanti, turut hadir sebagai narasumber. Diskusi dipandu Ezky Suyanto, pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

Berita tentang kerusuhan Priok, Agus menilai, bukan hanya memperlihatkan euforia massa tapi juga perlombaan televisi untuk menghadirkan liputan yang paling eksklusif. "Seyogyanya media memperhatikan dampak pemberitaannya kepada publik," ujarnya.

Menurutnya, permasalahan berita kekerasan di televisi tidak hanya terjadi saat kerusuhan Priok yang diliput secara langsung. Problem yang sama ada di berita lain yang bukan siaran langsung, misalnya berita kejadian bunuh diri.

"Prinsip utama untuk melakukan perbaikan adalah apakah kalangan televisi mengakui telah melakukan kesalahan dan pelanggaran etika," tambahnya.

Retno Shanti mengakui, liputan Metro TV dalam kasus kerusuhan di Tanjung Priok dari awal didesain sebagai liputan komprehensif. Namun, saat terjadi kerusuhan muncul kesulitan koordinasi antara wartawan di lapangan, koordinator wartawan di mobil siaran langsung, dan wartawan di studio utama. Akibatnya, muncul informasi yang kurang akurat seperti tewasnya satu anggota satpol PP dan satu

warga padahal sebenarnya belum ada yang tewas.

Ia melihat stasiun televisi memerlukan lebih banyak wartawan senior, terutama untuk menangani program siaran langsung. Karena itu, perlu perubahan pola rekrutmen wartawan di televisi yang berbeda dengan media cetak.

Yazirwan Uyun menegaskan, Program Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP & SPS) melarang televisi menayangkan gambar yang berkandungan kekerasan. Tayangan kerusuhan di Priok banyak yang melanggar PPPSPS tersebut.

Komisi Penyiaran Indonesia, menurutnya, akan terus berkoordinasi dengan Dewan Pers dalam memantau program berita di televisi.

Imam Wahyudi mengatakan, liputan kerusuhan di Priok bukan sesuatu yang istimewa dan harus dilihat dalam konteks semua persoalan tayangan televisi di Indonesia. Masalahnya, sering sekali penyusunan program di sebuah stasiun televisi tidak lagi ditentukan oleh nilai-nilai etika tetapi apa yang sudah atau akan dilakukan oleh stasiun televisi lain.

Persaingan yang tidak sehat antarstasiun televisi telah memunculkan banyak pelanggaran etika di televisi.

"Kalangan idealis di televisi yang ingin melakukan perubahan seringkali menghadapi persoalan berat," ungkapnya. ■





Dari kiri: Seno Aji, Ahmad M. Ramli, Wina Armada, dan Ibnu Hamad .



Waspadai Gugatan Ganti Rugi Berlebihan

Pers saat ini perlu mewaspadai bukan hanya ancaman hukuman penjara atau kriminalisasi tetapi juga gugatan ganti rugi yang berlebihan dari mereka yang merasa dirugikan oleh berita pers.

Prof. Ahmad M. Ramli menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber diskusi "Kajian Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers" yang digelar Dewan Pers di Jakarta, Kamis (29 | 5 | 2010).

Diskusi yang dipandu Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan, Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, ini merupakan yang keempat dari tujuh diskusi tentang UU Pers yang direncanakan. Tiga guru besar hadir sebagai narasumber yaitu Prof. Indrianto Seno Aji, Prof. Ahmad M. Ramli, dan Prof. Ibnu Hamad. Diskusi sebelumnya menghadirkan narasumber dari organisasi pers, perusahaan pers, dan penegak hukum.

Ketentuan di dalam Pasal 18 UU Pers mengenai denda paling banyak Rp. 500 juta kepada perusahaan pers, menurut Ramli,

merupakan ketentuan pidana, bukan perdata. Faktanya, saat ini muncul banyak gugatan ganti rugi secara perdata kepada pers.

Ia dapat memahami usulan agar gugatan ganti rugi kepada pers dibatasi jumlahnya. Misalnya berdasarkan tiras surat kabar bersangkutan sebagaimana berlaku di beberapa negara lain. Kendala dapat muncul apabila media pers tersebut bersifat *online*, meskipun tetap bisa dihitung nilainya.

Ramli mencatat, sejak tidak berlakunya ketentuan tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), bersamaan dengan datangnya Reformasi, pers benar-benar menikmati kebebasannya. Namun, belakangan ini kebebasan pers mulai terganggu. Mekanisme yang tersedia dalam penyelesaian sengketa pers, seperti penggunaan Hak Jawab, tak dipergunakan oleh mereka yang merasa nama baiknya tercemar karena berita. Pers sering digugat, termasuk gugatan perdata yang nilai ganti ruginya sangat banyak.

Publikasi fakta

Indrianto Seno Aji mengingatkan, ancaman hukuman terhadap pers hanya dimungkinkan jika langsung menyangkut opini yang dilakukan pers dan tidak karena publikasi atas fakta. Pers tidak dapat dituntut telah melakukan pencemaran nama baik apabila menyebut seseorang sebagai koruptor karena ada fakta sebelumnya bahwa ia dinyatakan oleh penegak hukum sebagai koruptor.

Sesuai UU Pers, Ibnu Hamad menyatakan, pers saat ini merupakan gabungan antara lembaga sosial dan ekonomi. Setiap penerbitan pers harus mendirikan badan usaha. Artinya, gerak dasar media sangat dipengaruhi kapitalisme murni yang tunduk pada mekanisme pasar. Sehingga, para pengusaha di bidang pers berorientasi pada keuntungan politik-ekonomi.

Ia mengusulkan perlunya pengaturan yang seimbang dalam hal kebebasan bermedia atau keekonomian, kemerdekaan isi atau kejournalistikan, dan aspek hukum serta etika pers. ■





Dewan Pers Selesaikan Pengaduan terhadap Tujuh Media

Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan dari PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (PT BBWM) terhadap tujuh media pers yaitu www.berita8.com, www.inilah.com, www.primaonline.com, *Harian Investor Daily*, *Harian Bisnis Indonesia* (serta www.bisnis.com), *Harian Neraca*, dan *Harian Jurnal Nasional*.

Penyelesaian tersebut ditandai dengan penandatanganan risalah kesepakatan oleh Halim Hardani, Staf Ahli PT. BBWM, pimpinan redaksi tujuh media pers yang diadukan, dan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, Agus Sudibyo, dalam pertemuan mediasi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, (27/05/2010).

PT BBWM mengadukan tujuh media karena memuat berita tentang dugaan penyelewengan setoran bagi hasil dari perusahaan BUMD tersebut ke pemerintah daerah Bekasi. Berita itu antara lain muncul di tujuh media pada edisi antara 23 Maret dan 25 Maret 2010. *Harian Bisnis Indonesia*, misalnya, memuat dengan judul "PAD Bekasi Bocor Rp 74 Miliar" di edisi 25 Maret 2010. Namun, berita-berita itu ternyata bersumber dari siaran pers yang belakangan diketahui palsu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bekasi, MP Jamari Tarigan, yang menjadi narasumber utama dalam siaran pers tersebut membantah telah mengeluarkan pernyataan

kepada wartawan.

Menurut Dewan Pers, ketujuh media telah melanggar Kode Etik Jurnalistik karena tidak melakukan verifikasi, beritanya tidak berimbang dan menghakimi. Karena itu, ketujuh media bersedia memuat Hak Jawab dari PT BBWM disertai permintaan maaf kepada perusahaan tersebut dan pembaca.

Risalah yang ditandatangani pengadu dan pihak yang diadukan juga memuat kesepakatan bahwa penyelesaian melalui mediasi di Dewan Pers bersifat final dan mengikat. Kedua pihak setuju untuk tidak lagi menggunakan tuntutan hukum lain setelah penandatanganan kesepakatan.

Makelar Berita

Dalam pertemuan dengan ketujuh media yang diadukan terungkap, kemungkinan besar media-media tersebut menerima siaran pers palsu dari "makelar berita".

Bisnis Indonesia, misalnya, secara internal telah melakukan penelusuran dan menemukan adanya kesalahan fatal dari wartawan yang membuat berita tersebut. Berita itu hanya didasarkan pada siaran pers. Karena itu, *Bisnis Indonesia* telah memberi surat peringatan keras untuk wartawannya. Sikap sama ditempuh *Jurnal Nasional* yang menjatuhkan sanksi kepada wartawannya.

Dewan Pers berencana menelusuri lebih lanjut dugaan adanya makelar berita ini. ■

Polri Mengadukan *Terbit*

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Polisi Edward Aritonang,

mengadukan harian *Terbit* ke Dewan Pers karena memuat foto Kapolri hasil rekayasa di edisi edisi 17 Mei 2010.

Foto tersebut memperlihatkan Kapolri, Jenderal *Bambang Hendarso Danuri*, dengan tangan kirinya sedang mengangkat foto mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol *Susno Duadji*, dalam sebuah konferensi pers. Padahal, Kapolri tidak pernah melakukannya. Foto yang sebenarnya adalah Kapolri sedang memperlihatkan gambar seorang pelaku terorisme, bukan Susno.

Terbit sendiri telah mengakui foto itu hasil rekayasa. Karena itu, koran yang terbit di Jakarta ini telah memuat Ralat pada edisi Selasa, 18 Mei 2010, disertai permintaan maaf. Dua hari kemudian, Kamis (20/5/2010), *Terbit* memuat Hak Jawab berbentuk berita berjudul "Penjelasan dari Polri," disertai keterangan satu foto Kapolri yang benar dibandingkan dengan satu foto lagi hasil rekayasa, dan pernyataan permintaan maaf.

Dewan Pers menilai, dengan pemuatan Ralat dan Hak Jawab tersebut, pengaduan Polri terhadap *Terbit* dapat dianggap selesai. Namun demikian, Dewan Pers memberi peringatan kepada *Terbit* untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebab, pemuatan berita atau gambar hasil rekayasa merupakan pelanggaran yang berat terhadap Kode Etik Jurnalistik. ■





Penyataan Dewan Pers Nomor: 04/P-DP/V/2010

Terkait Penyelesaian Pengaduan Polri terhadap Stasiun Televisi tvOne

Pada tanggal 26 Mei 2010, Dewan Pers telah berhasil memediasi Polri dan tvOne terkait dengan pengaduan Polri terhadap Wawancara Makelar Kasus dalam program “Apa Kabar Indonesia Pagi” tvOne pada 24 Maret 2010. Dewan Pers menyambut baik kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui mediasi Dewan Pers. Kedua belah pihak telah melakukan musyawarah dan merumuskan sebuah kesepakatan perdamaian yang ditandatangani di depan Dewan Pers (terlampir).

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban Dewan Pers kepada publik dalam menegakkan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers merasa perlu untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang penyelesaian masalah Polri-tvOne sebagai berikut:

1. Sejauh ini tidak ditemukan bukti yang kuat telah terjadi rekayasa pemberitaan atau manipulasi wawancara dalam tayangan yang dimaksudkan.
2. Telah terjadi penggunaan narasumber yang kurang kompeten dan kurang *reliable* untuk berbicara tentang makelar kasus kelas “kakap” di lingkungan Polri. Dewan Pers menemukan bukti tentang pengakuan saudara Andris sebagai makelar kasus, namun untuk kasus-kasus yang berskala kecil. Kredibilitas narasumber yang lemah ini mengakibatkan ketidakakuratan kesaksian yang diberikan sekaligus ketidakakuratan informasi yang diberikan kepada pemirsa.
3. Telah terjadi pengabaian terhadap prinsip liputan dua sisi atau keberimbangan pemberitaan dengan tidak mewawancarai atau memberikan kesempatan kepada Polri melakukan konfirmasi pada tayangan yang jelas-jelas menyangkut kepentingan Polri.
4. Penggunaan narasumber yang kurang layak (kurang kredibel) sehingga melemahkan akurasi informasi, ketidakberimbangan dan tidak ada konfirmasi menyebabkan pemberitaan yang cenderung menghakimi pihak Polri.

Pada sisi lain, Dewan Pers juga menyayangkan langkah Polri yang membuka rekaman pembicaraan pribadi Indy Rahmawati dengan Andris kepada publik dalam sebuah konferensi pers terkait dengan kasus tersebut. Rekaman pembicaraan tersebut merupakan ranah privasi seseorang yang seharusnya dihormati oleh pihak manapun.

Dari kasus ini, Dewan Pers juga menggarisbawahi pentingnya memberikan perlindungan maksimal dan konsisten terhadap jati diri narasumber dalam liputan maupun tayangan langsung terhadap kasus-kasus yang berpotensi mengancam keselamatan narasumber. Dewan Pers juga menggarisbawahi betapa pentingnya pers tidak secara sembarangan menggunakan narasumber anonim, khususnya yang kurang kredibel atau yang pernyataan-pernyataannya memojokkan pihak lain.

Dewan Pers juga menyampaikan himbauan sebagai berikut:

1. Agar segenap pers mengimplementasikan prinsip-prinsip kemerdekaan pers secara dewasa, jujur dan penuh tanggung jawab dan berdisiplin terhadap masyarakat.
2. Agar segenap pers senantiasa menaati kode etik jurnalistik dan prinsip-prinsip profesionalisme media.
3. Agar semua pihak berusaha menyelesaikan kasus-kasus sengketa pemberitaan berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik.
4. Agar segenap pers yang telah melakukan pelanggaran kode etik, dalam memberikan Hak Jawab harus disertai dengan permohonan maaf kepada publik.

Jakarta, 27 Mei 2010

Dewan Pers

Bagir Manan

Ketua





Sengketa Polri – tvOne Selesai

Dewan Pers menyampaikan pernyataan terbuka terkait penyelesaian pengaduan Polri terhadap stasiun televisi tvOne dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (27/5 | 2010).

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan menyatakan, Dewan Pers memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan hasil penyelesaian dan temuan terkait sengketa antara Polri dan tvOne. Karena itu, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Dewan Pers Nomor 04/P-DP/V/2010 (di halaman 11). Bagir juga berpesan agar pers berhati-hati dalam menggunakan narasumber.

Edward Aritonang, Bagir Manan, dan Karny Ilyas berjabat tangan setelah penandatanganan perdamaian.



Pernyataan Dewan Pers dikeluarkan sehari setelah Polri yang diwakili Kadivhumas, Irjen Pol. Edward Aritonang, dan tvOne yang diwakili Pemimpin Redaksi, Karny Ilyas, menandatangani kesepakatan perdamaian di Dewan

Pers, Rabu (26/05/2010). Penandatanganan ini mengakhiri sengketa terkait tayangan wawancara di program “Apa Kabar Indonesia Pagi” tvOne, 24 Maret

[>> Bersambung ke Hal 12](#)

Kutipan Sambutan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan Saat Penandatanganan Kesepakatan antara Polri dan tvOne

Meskipun penyelesaian semacam ini telah banyak dilakukan, baik oleh atau melalui Dewan Pers, atau di luar Dewan Pers, tetapi peristiwa ini penting. Polri yang menjalankan kekuasaan menegakkan hukum dan tvOne sebagai sarana yang menjalankan fungsi informasi dan komunikasi publik, sama-sama mengedepankan prinsip permusyawaratan yang menjadi dasar hubungan sosial masyarakat kita. Keduanya sama-sama bertekad agar pers yang merdeka benar-benar menjadi sendi yang harus dipelihara sebagai perekat kehidupan bersama yang harmonis dan bermanfaat.

Diakui, demokrasi memerlukan berbagai syarat, antara lain, kebebasan. Tetapi, syarat tertinggi demokrasi adalah kemauan dan kemampuan kita untuk saling menghormati, saling menjaga, dan saling menunjang menuju kebaikan bersama. Hal itu memang tidak mudah karena untuk saling menghormati, saling menjaga, saling menunjang tidak dapat luput dari kemungkinan perbedaan, dan

hanya dapat diatasi apabila ada kedewasaan (*maturity*).

Salah satu ciri kedewasaan adalah kesabaran untuk sampai pada titik kebersamaan. Sangat mudah mewujudkan perbedaan pendapat. Yang sulit atau tidak mudah adalah kesabaran untuk mendengar perbedaan dan lebih sulit adalah mempertemukan perbedaan menjadi kebersamaan. Hari ini menjadi bukti, kita menuju dewasa dalam berdemokrasi yaitu mempertemukan perbedaan menjadi kebersamaan.

Demikian pula, kalau pers ditinjau sebagai hak asasi, Locke menyatakan, batas suatu hak adalah hak orang lain. Batas tersebut tidak hanya dalam wujud saling menghormati dan saling menghargai, tetapi yang lebih mendasar adalah kemampuan membatasi diri sendiri (*self restraint*) agar kebebasan tidak hanya bermakna individual, tetapi juga bermakna kebersamaan, yang dalam ungkapan Jawa Barat disebut *silih asah, silih asuh, dan silih asih*. (Rabu, 26 Mei 2010). ■



>> Sambungan Hal 11


2010, dengan menghadirkan narasumber Andris Ronaldi yang mengaku sebagai makelar kasus di Mabes Polri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, Agus Sudibyo mengingatkan, pers harus mempunyai sikap kritis tidak hanya terhadap fakta tetapi juga narasumber.

Menurutnya, penggunaan narasumber yang tidak kredibel

menjadi masalah di banyak media pers. Karena itu, Dewan Pers memberi perhatian khusus terhadap persoalan ini dalam upaya penegakan Kode Etik Jurnalistik dan memperbaiki kinerja pers ke depan.

Dengan telah ditandatanganinya kesepakatan damai, Dewan Pers berharap tidak ada proses hukum terhadap tvOne. "Tidak ada proses hukum lebih lanjut untuk kasus tvOne-Polri," kata Agus. ■



Paulus Widiyanto, salah satu anggota tim perumus SOP keterbukaan informasi publik di Dewan Pers, memperlihatkan buku berisi peraturan Komisi Informasi (7|5|2010). Dalam waktu dekat Dewan Pers akan memiliki aturan tentang pengelolaan informasi publik sebagai pelaksanaan dari UU KIP.



Mahasiswa Universitas Nasional sedang menyimak pemaparan dari Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi (tidak terlihat), mengenai persoalan pers di Sekretariat Dewan Pers (18|5|2010). Para mahasiswa berkunjung ke Dewan Pers untuk belajar tentang pers.



FOTO KEGIATAN MEI



Anggota Dewan Pers, M. Ridlo 'Eisy, berbicara dalam acara "Pendidikan Pers Bahasa Sunda dan Sosialisasi Standar Kompetensi Wartawan" yang diselenggarakan Dewan Pers bekerjasama dengan Majalah Sunda *Mangle* dan Universitas Padjadjaran di Bandung, (1|5|2010)



Dewan Pers menerima kunjungan dari mahasiswa Universitas Pancasila (6|5|2010).

